

BPO BUPATI WABUP

2025

PERBUP KULON PROGO NO. 29, BD 2025/NO 29, 7 HLM

PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas perlu didukung dengan biaya penunjang operasional, dimana agar biaya penunjang operasional dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kemanfaatan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati, Penganggaran, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban. Pemerintah Daerah mengalokasikan BPO untuk menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati yang dipergunakan untuk: a. koordinasi; b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; c. pengamanan; dan/atau d. kegiatan khusus lainnya. Sekretaris Daerah sebagai Kepala SKPD Sekretariat Daerah menyusun anggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan pada DPA SKPD Sekretariat Daerah. Penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai yang disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 29 Juli 2025.
		-	Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.